

**PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**MAINSTREAMING DISASTER RISK REDUCTION IN REGIONAL DEVELOPMENT
PLANNING IN NGANJUK REGENCY, EAST JAVA PROVINCE**

Nizar Fredika Ardhiansah
29.0972

Asdaf Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: 29.0972@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Mainstreaming Disaster Risk Reduction is a priority action of all development policies in an effort to reduce the level of losses due to a disaster. A preliminary study of the Nganjuk Regency RPJMD document for 2018-2023 shows that the Nganjuk Regency government has integrated aspects of disaster risk reduction in the 6th Mission. However, the facts on the ground show that there is an increasing trend of disaster occurrences in the Nganjuk Regency, especially floods.

This study aims to identify, analyze, and describe the mainstreaming of disaster risk reduction in regional development planning in Nganjuk Regency, East Java Province as well as the inhibiting factors and the efforts made to deal with it. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and the analysis is carried out using six institutional indicators according to Trobe and Davis supported by three disaster risk assessment indicators. Data were collected through interviews (6 informants), studies of development planning documents and disaster management plans as well as simple observations.

The results of the study show that the indicators used as guidelines for analysis have not been fully met. These results form the basis for the conclusion that the mainstreaming of disaster risk reduction in development planning documents in Nganjuk Regency has not been optimal. This conclusion is influenced by the lack of knowledge and understanding of potential disasters, the unavailability of standard operating procedures for mainstreaming and the absence of disaster management regulations at the regional level.

Keywords: *mainstreaming of disaster risk reduction, development planning.*

ABSTRAK

Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas tindakan dari seluruh kebijakan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kerugian akibat suatu bencana. Studi pendahuluan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 menunjukkan, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana pada Misi Ke-6. Namun fakta di lapangan memperlihatkan adanya tren kenaikan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya banjir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengahadapinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis dilakukan menggunakan enam indikator kelembagaan

menurut *Trobe* dan *Davis* yang didukung dengan tiga indikator kajian risiko bencana. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara (6 informan), studi terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan rencana penanggulangan bencana serta observasi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan indikator yang dijadikan pedoman analisis belum seluruhnya terpenuhi. Hasil tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk belum optimal. Kesimpulan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang potensi bencana, belum tersedianya Standart Operasional Prosedur pengarusutamaan serta belum terdapat regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Kata Kunci: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, perencanaan pembangunan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengurangan risiko bencana merupakan pilihan tindakan sebagai akibat perubahan paradigma penanggulangan bencana yang kini menjadi perhatian dan diskursus publik hingga di tingkat global (*Trobe & Davis, 2005: 3*). Beberapa komunitas di belahan dunia internasional sepakat dan mengakui bahwa degradasi struktur lingkungan yang terjadi telah merubah fungsinya dalam menjaga keseimbangan alam. Kemudian berakibat pada terjadinya bencana yang memberikan efek kehancuran dan diperburuk dengan pemanasan permukaan bumi serta perubahan iklim (*Scheffran & Battaglini, 2011: 27*). Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC), sebuah lembaga bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa secara masif iklim bumi berubah signifikan dalam 650.000 tahun terakhir. Hasil riset ini akan menjadi proyeksi terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana di tahun yang akan datang. Kondisi ini juga melatarbelakangi terbentuknya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 sebagai pedoman perencanaan kebijakan tata kelola risiko bencana yang disepakati dalam konferensi *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)* di Jepang.

Dokumen SFDRR telah menetapkan 4 (empat) tindakan prioritas dalam menghadapi tren bencana, yang secara khusus meletakkan pemahaman, pengelolaan, dan pengarusutamaan risiko bencana menjadi dasar dari seluruh kebijakan pembangunan, terutama bagi negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sering diistilahkan sebagai laboratorium bencana dengan 14 jenis bencana yang pernah terjadi dalam riwayat sejarah bangsanya (*Maarif, 2013: 5*). Fenomena bencana yang selama ini terjadi dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan baik geografis, geologis, dan hidrometeorologis. Tsunami Aceh tahun 2004 dan Gempa Bumi Nias tahun 2005 merupakan fakta sejarah yang menjadi pengingat bahwa negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan penghidupan warga negaranya dari ancaman bencana. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lahir sebagai legalitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Terdiri dari 13 bab dan pada bab III memuat tanggung jawab dan wewenang pemerintah yang secara eksplisit mengamanatkan upaya pengurangan risiko bencana dapat dipadukan dalam perencanaan program pembangunan. Pemerintah memiliki posisi strategis dalam memainkan peran politik, ekonomi, budaya, dan sosial yang penting dalam tata kelola risiko bencana yang mencakup aspek sumber daya, dukungan teknis, dan manajemen risiko

bencana (Shi, 2012: 139). Terlebih secara politis, pemerintah merupakan aktor utama dalam seluruh desain sistem, legislasi, pengambilan keputusan, dan mekanisme implementasi kebijakan. Maka pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai focal point telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. RIPB memuat visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana yang dikemas dalam kebijakan dan strategi, sekaligus menjadi bahan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

1.2 Kesenjangan Masalah

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2021. Sebelum ditetapkan menjadi Perda, penyusunan RPJMD ini telah diawali dengan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bahan masukan dan pertimbangan pembangunan yang tidak terlepas dari aspek lingkungan yang berkelanjutan. Dalam dokumen tersebut, kebencanaan masuk dalam daftar panjang isu pembangunan yang telah disepakati bersama oleh stakeholder melalui *Focus Group Discussion* (Bappeda Kab.Nganjuk, 2018: 32).

Selain dokumen KLHS, RPJMD Kabupaten Nganjuk juga mempertimbangkan aspek tata kelola ruang yang telah diatur dalam Perda Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2042. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa kawasan rawan bencana masuk dalam kategori kawasan lindung yang sesuai fungsinya tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan umum kecuali program pembangunan yang berkaitan dengan isu kebencanaan. Dari studi literatur awal yang dilakukan peneliti terhadap substansi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, diperoleh beberapa fakta tentang aspek pengurangan risiko bencana yang telah terintegrasi di dalamnya. Beberapa aspek tersebut telah peneliti identifikasi dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Dalam Substansi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

| <i>Outline</i> RPJMD | Substansi PRB |
|----------------------|--|
| Bab II | Wilayah rawan bencana yang mendeskripsikan potensi bencana alam yang cukup beragam di Kab.Nganjuk |
| Bab IV | Penanganan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana belum optimal akibat belum tersusunnya strategi PRB, koordinasi dan sinergi yang kurang optimal. |
| Bab V | Misi (6) peningkatan ketangguhan dalam penanggulangan bencana |

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, 2019.

Fakta di atas juga didukung dengan temuan bahwa telah terjadi penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk antara tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun temuan keberhasilan tersebut tidak berbanding lurus dengan nilai indeks risiko per masing-masing jenis ancaman yang masih tinggi. Kemudian hasil analisis peneliti juga menunjukkan bahwa masih terjadi tren kenaikan kejadian bencana antara tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan total 698 kejadian dengan rincian kejadian 128 banjir, 94 longsor, 90 cuaca ekstrim, 216 karhutla/rumah, dan 170 kekeringan. Dari rincian kejadian bencana tersebut, beberapa menimbulkan dampak baik dampak korban jiwa maupun dampak kerugian materiil. Adapun rincian korbannya yaitu 6 orang meninggal akibat tanah longsor selama tahun 2020, 47 orang luka-luka akibat cuaca ekstrim pada tahun 2019-2020, dan lebih dari 50 fasilitas umum dan pribadi rusak akibat tanah longsor serta angin puting beliung (Pusdalops, BPBD Kab.Nganjuk).

Fakta kesenjangan ini menunjukkan bahwa aspek pengurangan risiko bencana di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mampu meminimalisir risiko dan memiliki daya tahan terhadap ancaman bencana. Hal tersebut yang selanjutnya melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan yang dijelaskan pada sub bab tujuan penelitian.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya memperkaya literatur hasil penelitian yang ada tentang pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa masih sangat terbatas jumlah penelitian sejenis dan peneliti telah menemukan tiga (3) penelitian sejenis yang selanjutnya menjadi bahan perbandingan dengan penelitian ini. Penelitian pertama oleh Thomas Sumaryono (2018: 17) dengan judul Kajian Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian oleh Thomas bertujuan untuk mengetahui pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun metode yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *content analisis* terhadap dokumen RPJMD dan dokumen RTRW kabupaten kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian kedua oleh Afriyanni (2019: 19-29) berjudul Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Ke Dalam Rencana Pembangunan Kota Padang yang berangkat dari permasalahan minimnya perhatian pemerintah dalam mengintegrasikan pengurangan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran integrasi PRB dan faktor penghambat di dalam proses integrasi tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan Integrasi aspek PRB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kota Padang telah dilakukan namun belum bersifat sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya komitmen pemerintah daerah dan lemahnya koordinasi antar SKPD serta kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah.

Penelitian ketiga oleh Gabriel, dkk., (2021: 123) berjudul *Mainstreaming Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Comprehensive Development Planning of the Cities in Nueva Ecija in the Philippines* (Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Komprehensif Kota-kota di Nueva Ecija, Filipina). Penelitian ini bertujuan menilai dan mengukur tingkat pengarusutamaan DRR-CCA (*Disaster Risk Reduction-Climate Change Adaptation*) dalam CDP (*Comprehensive Development Plan*). Pendekatan yang digunakan bersifat campuran dengan teknik pengambilan data *purposive sampling* yaitu *in depth interview* dan penyebaran kuisioner. Temuan penelitian ini menunjukkan meskipun telah ada legalitas dan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, namun pelaksanaannya hanya sampai tahap paling awal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tiga penelitian di atas menjadi pembanding dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan beberapa aspek sebagai bahan perbandingan. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Penelitian oleh Thomas Sumaryono (2018) lebih fokus hanya pada kajian terhadap dokumen RPJMD dan RTRW, sedangkan penelitian ini berfokus pada dokumen RPJMD, RTRW, serta dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah sebagai bagian dari dokumen

perencanaan teknis di tingkat daerah. Kedua, penelitian oleh Afriyanni (2019) penelitian secara murni dilakukan dengan teknik studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan wawancara kepada pejabat terkait, sedangkan pada penelitian ini, peneliti meminjam teori Trobe dan Davis (2005) dan Metodologi Kajian Risiko Bencana sebagai instrumen analisis. Ketiga, penelitian oleh Gabriel., dkk. (2021) menggunakan metode campuran, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Perbedaan yang telah diuraikan pada bagian di atas kemudian mejadi dasar penentuan novelty atau nilai kebaruan dari penelitian ini. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa novelty dari penelitian ini adalah hasil penelitian lebih komprehensif dan mendalam dengan pengambilan data dilakukan hingga di tingkat pada perencanaan perangkat daerah serta analisis yang digunakan menggunakan enam (6) dimensi kelembagaan dan tiga (3) indikator kajian risiko bencana.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut.

II. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian pemerintahan dapat bervariasi sesuai dengan bentuk alamiah yang berisifat emergent sesuai dengan fenomena yang tiba-tiba muncul dan dijumpai oleh seorang peneliti di lapangan (Simangunsong, 2017:190). Dalam konteks penelitian ini, peneliti melihat pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk sebagai fenomena yang muncul dalam praktik penyelenggaraan fungsi pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Hasil akhir yang diharapkan dari teknik bersifat induktif ini nantinya berupa kesimpulan umum yang dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan spesifik dari data yang telah diperoleh.

Penelitian ini menggunakan 6 (enam) informan yang berasal dari 4 (empat) instansi pemerintah daerah dan satu organisasi kebencanaan sebagai sumber data primer dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJMD, RTRW, Renstra dan Renja sebagai sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan menggunakan metode wawancara semi terstruktur sebagai alat utama, observasi sederhana, serta studi dokumentasi sebagai alat pelengkap. Analisis data dilakukan berdasarkan pendapat Simangunsong dengan 3 (tiga) tahapan yaitu pengolahan data, penganalisisan data, dan penafsiran hasil analisis. Untuk uji keabsahan dan validitas hasil penafsiran, peneliti berpedoman pada pendapat Simangunsong yaitu dengan memeriksa ulang seluruh langkah dalam penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka dan alur pemikiran yang telah dibuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Trobe dan Davis (2005) dalam *Mainstreaming Disaster Risk Reduction : A Tool for Development Organisations* telah mengemukakan beberapa tujuan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Di antara beberapa tujuan, secara garis besar adalah memastikan seluruh program dan proyek pembangunan yang direncanakan sekaligus didanai oleh suatu lembaga pemerintah telah memuat substansi terkait dengan aspek pertimbangan, pencegahan, dan pengurangan risiko terhadap bencana. Untuk mengukur tingkat capaian dalam rangka mewujudkan tujuan pengarusutamaan, Trobe dan Davis telah menyusun 6 (enam) indikator sebagai parameter ukur.

Peneliti kemudian meminjam dan menggunakan 6 (enam) indikator tersebut ditambah dengan 3 (tiga) indikator lainnya sebagai instrumen yang digunakan untuk menilai pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Nganjuk. Untuk menentukan capaian tingkat pengarusutamaan tersebut, peneliti telah melakukan pengambilan data melalui metode yang telah ditentukan dan dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebelum masuk pada uraian hasil dan pembahasan, penting peneliti deskripsikan keterkaitan antara perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah seperti pada gambar berikut.



Sumber: Kedeputan Bidang Sistem & Strategi BNPB, 2021.

Gambar
Keterkaitan Perencanaan Penanggulangan Bencana
dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar di atas menunjukkan hubungan saling keterkaitan antara perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan daerah. Skema tersebut menempatkan RIPB sebagai dokumen dasar yang menjadi pedoman pemaduan pengurangan risiko bencana dalam dokumen rencana pembangunan. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 87 Tahun 2020 tentang RIPB Tahun 2020-2044 yang mengamanatkan secara khusus bahwa RIPB sebagai bahan penyusunan RPJMN maupun RPJMD. Dalam bagan tersebut terlihat bahwa Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB Daerah) yang merupakan turunan dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menjadi pertimbangan dalam RPJMD. Hal tersebut dimulai dari fase penyusunan dokumen hingga pelaksanaan setiap program kebijakan pembangunan yang telah termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis di lingkup pemerintah daerah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap dokumen rencana pembangunan di tingkat daerah baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKP D dan Renja Perangkat Daerah masing-masing perlu mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana yang dalam pembahasan ini disebut sebagai tindakan pengarusutamaan. Gambar dan penjelasan tersebut memberikan gambaran singkat pada uraian hasil dan pembahasan, bahwa peneliti akan menguraikan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai legalitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2019.

3.1 Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk Ditinjau dari Enam Indikator Kelembagaan

Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis lanjutan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Pada tahap awal, peneliti telah melakukan studi pendahuluan terhadap dokumen tersebut dan didapatkan bahwa substansi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 telah memuat aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Untuk dapat mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih dalam serta untuk uji validitas keabsahan data hasil studi dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan data kualitatif dengan metode wawancara terhadap pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Nganjuk dengan hasil dan pembahasan dikelompokkan berdasarkan dimensi operasionalisasi konsep dalam uraian berikut.

a. Kebijakan

Trobe dan Davis menyebutkan bahwa aspek kebijakan merupakan target dan indikator kinerja pertama yang dapat membantu organisasi untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Atas dasar asumsi tersebut maka aspek kebijakan dapat dijadikan sebagai indikator organisasi untuk menilai, mengukur, dan memantau tingkat capaian dalam pengarusutamaan. Pada lingkup penelitian ini, RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 merupakan sebuah produk kebijakan yang menjadi bahan analisis untuk mengetahui substansi pengurangan risiko bencana yang terkandung di dalamnya.

Hasil analisis peneliti terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk juga menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk melalui pemerintah daerahnya secara jelas telah memiliki komitmen lebih awal terhadap upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Komitmen sebagai bentuk keseriusan tersebut tercermin di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada tabel hubungan misi pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Hubungan antara Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sekitarnya

| RPJMD Kab.Nganjuk Tahun 2018-2023 | RPJMD Kab.Kediri Tahun 2016- 2021 | RPJMD Kab.Madiun Tahun 2013- 2018 | RPJMD Kab.Bojonegoro Tahun 2013-2018 | RPJMD Kab.Jombang Tahun 2014- 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Misi 6: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana | Misi 5: Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang Misi 10: Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang | Misi 3: Meningkatka Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup | Misi 3: Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumberdaya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas Misi 4: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman | Misi 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan |

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, 2019.

Frasa bercetak tebal pada tabel di atas menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai komitmen awal dengan memasukkan aspek perlindungan dari bencana dalam misi RPJMD dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya. Frasa tersebut dapat dimaknai secara lebih jelas bahwa di setiap pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Nganjuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perlindungan dari risiko bencana yang ada. Pada uraian hubungan RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan dokumen rencana pembangunan lainnya juga disebutkan bahwa dalam penyusunan dokumen RPJMD telah memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang salah satunya adalah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk.

Hasil temuan di atas juga diperjelas oleh hasil wawancara sebagai salah satu parameter keabsahan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan Staf Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk, Nanda Dias Eka Putra, S.STP., M.Si sebagai Informan I yang menerangkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk telah berkomitmen sejak awal terkait pengintegrasian pengurangan risiko bencana yang dimulai pada tahap penyusunan RPJMD pada tahun 2017 hingga 2018. Selain itu, kepala daerah Kabupaten Nganjuk juga telah menetapkan pengurangan risiko bencana sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah.

Temuan pada pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk telah merealisasikan amanat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam kondisi tidak terjadi bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan memadukannya dalam perencanaan pembangunan. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam misi ke-6 RPJMD.

b. Strategi

Bagian ini akan membahas strategi yang telah dirumuskan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan yang tercermin dalam kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya kebijakan yang memuat aspek pengurangan risiko bencana pada misi ke-6 RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023. Beberapa strategi telah teridentifikasi oleh peneliti melalui penyelidikan dan penelusuran dengan metode wawancara dan studi literatur terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Strategi yang telah dirumuskan tercantum dalam Bab VI yang berjudul Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Substansi ini juga telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada bagian pengantar di dalam Bab VI, dijelaskan bahwa strategi mempunyai pengertian sebagai rangkaian tahapan atau langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, pada pembahasan strategi ini, peneliti perlu untuk menguraikan terkait dengan tujuan dan sasaran kebijakan misi ke-6. Tujuan berkaitan erat dengan arah terhadap program pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran berisikan kondisi yang hendak dicapai dalam waktu yang pendek (satu tahun).

Berikut tabel uraian tujuan, sasaran, dan strategi serta perangkat daerah yang merupakan hasil studi dokumentasi terhadap dokumen RPJMD. Perangkat daerah tersebut diberikan mandat atas dasar tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana. Hasil temuan dibawah juga menjadi argumentasi peneliti untuk kemudian melakukan penelitian lanjutan dengan lokus 4 (empat) perangkat daerah yang tersebut di dalam tabel. Penelusuran dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk mengetahui 4 (empat) aspek kajian lainnya yang menjadi fokus penelitian, yaitu perencanaan geografis, manajemen siklus proyek, hubungan eksternal, dan kapasitas kelembagaan.

Tabel 3.2

Strategi Arah Kebijakan Misi Ke-6 RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

| Tujuan | Sasaran | Strategi | PD |
|---|---|--|----------------------|
| Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal | a. Meningkatkan rasio jalan dalam kondisi baik dan mantap | Dinas PUPR dan PRKPP |
| | | b. Meningkatkan rasio jembatan dalam kondisi baik | |
| | | c. Meningkatkan rasio saluran irigasi dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik dan lancar | |
| | | d. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat | |
| | | e. Meningkatkan jumlah permukiman dengan sarana dan prasarana yang layak | |
| | | f. Meningkatkan dukungan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan | |
| | | g. Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan jalan | |
| | Ketaatan pemanfaatan ruang daerah | Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan pelestarian lingkungan | Dinas PUPR |
| | Kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari | Dinas LH |
| | Ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa dengan “Desa Tangguh Bencana” | BPBD |

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, 2022.

Tabel di atas memberikan gambaran dan penjelasan tentang strategi yang telah dirumuskan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk merealisasikan tujuan dan sasaran misi ke-6 RPJMD Kabupaten Nganjuk. Empat perangkat daerah yang diberikan mandat dalam mewujudkan misi ke-6 yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP), Dinas Lingkungan Hidup (LH) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasil temuan di atas juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan I bahwa sejak adanya kebijakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada misi ke-6, telah ada strategi yang dirumuskan dan salah satu yang efektif adalah Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Bahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, Kabupaten Nganjuk menjadi juara di tingkat Jawa Timur. Ini membuktikan bahwa kebijakan yang ada telah didukung dengan formulasi strategi yang baik dalam mewujudkan tujuan dari misi ke-6.

c. Perencanaan Geografis

Trobe & Davis (2005: 16) dalam *Mainstreaming Disaster Risk Reduction : A Tool for Development Organisations* menyebutkan bahwa satu aspek penting lainnya dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan adalah adanya perencanaan geografis yang memuat potensi kerawanan dalam suatu wilayah. Untuk dapat mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan dimensi ini, peneliti telah melakukan studi dokumentasi terhadap aspek pengurangan risiko bencana di dalam dokumen RTRW Kabupaten Nganjuk sebagai dokumen perencanaan geografis yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2042 dengan hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 3.3
Aspek Pengurangan Risiko Bencana
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2042

| <i>Outline RTRW</i> Kab. Nganjuk | Substansi Yang Memuat Aspek Pengurangan Risiko Bencana |
|-------------------------------------|---|
| Bab I Ketentuan Umum | Menyebutkan dan merumuskan pengertian dari Kawasan Rawan Bencana pada poin nomor 32. |
| Pasal 15 Ayat 1 | Menguraikan terkait Sistem Jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi beberapa jenis bencana yang secara umum meliputi bencana banjir, bahaya cuaca ekstrim dan tanah longsor. Dengan tempat evakuasi bencana yang telah disebutkan pada 9 (sembilan) kecamatan. |
| Pasal 60 Ayat (1) (2) (3) | Mengatur beberapa ketentuan terkait dengan izin pemanfaatan ruang dikawasan rawan bencana yang telah ditetapkan. |
| Lampiran VI | Terdapat Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana |

Sumber: Analisis Peneliti Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2042, 2022.

Hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan Dokumen RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2042 sebagai dokumen perencanaan geografis telah memuat aspek-aspek pengurangan risiko bencana yang secara umum dikelompokkan dalam ruang lingkup Kawasan Rawan Bencana. Fakta tersebut menegaskan temuan pada pembahasan sebelumnya terkait hubungan dokumen RTRW dengan dokumen RPJMD. Selain itu, ketentuan terkait penataan ruang daerah yang diatur dalam dokumen RTRW telah mengedepankan aspek keberlanjutan dan penataan yang berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya setiap kebijakan penataan lahan yang dilakukan pemerintah daerah selalu berupaya untuk tidak mengganggu aspek fungsi alamiah dari sebuah kawasan atau ruang yang ada.

d. Manajemen Siklus Proyek

Aspek penting berikutnya dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana berdasarkan pendapat Trobe dan Davis adalah adanya manajemen siklus proyek yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan dimensi ini, peneliti telah melakukan studi dokumentasi dan wawancara di Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Dinas PUPR sebagai perangkat daerah teknis pembangunan infrastruktur merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas konstruksi infrastruktur yang tahan akan ancaman bencana. Selain itu, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang telah dideskripsikan pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa Dinas PUPR menjadi salah satu dinas di antara 4 (empat) dinas lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan misi ke-6 RPJMD. Berikut temuan hasil studi dokumentasi terhadap dokumen rencana strategis Dinas PUPR Tahun 2019-2023.

Tabel 3.4
Aspek Pengurangan Risiko Bencana Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

| <i>Outline Renstra</i> | Substansi Yang Memuat Aspek Pengurangan Risiko Bencana |
|---|--|
| Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan. |
| Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kab.Nganjuk | Tingginya tingkat kerawanan bencana alam tanah longsor, angin dan banjir |
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR Kab. Nganjuk | Telah menyebutkan bahwa tujuan yang akan dicapai Dinas PUPR Kab.Nganjuk Tahun 2018-2023 didasarkan atas rumusan Misi Ke-6 RPJMD Kab.Nganjuk Tahun 2018-2023. |

Sumber: Peneliti, 2022.

Terlihat bahwa dokumen Renstra tersebut telah memasukkan beberapa pertimbangan seperti KLHS, isu strategis pembangunan, dan tujuan serta sasaran jangka menengah. Tabel di atas juga sebagai temuan awal yang ditindaklanjuti dengan tujuan memastikan bahwa telah dilakukan pemaduan antara informasi ancaman bencana ke dalam setiap tahapan siklus proyek pembangunan. Wawancara dilakukan dengan fokus pertanyaan berkaitan dan bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah memuat aspek pengurangan risiko bencana. Hasil wawancara dengan Staf Bagian Sekretariat Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk sebagai informan IV menunjukkan bahwa amanat misi ke-6 telah direalisasikan disetiap tahapan proyek. Secara khusus beberapa tindakan yang telah dilakukan meliputi normalisasi sungai pada beberapa titik yang mengalami pendangkalan serta peningkatan kualitas jalan di titik rawan longsor. Pernyataan di atas menegaskan bahwa PUPR sebagai pelaksana teknis bidang pembangunan infrastruktur telah melakukan tindakan yang secara nyata mengurangi risiko bencana khususnya banjir dan tanah longsor.

e. Hubungan Eksternal

Trobe dan Davis mengartikan hubungan eksternal sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Terminologi tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam melakukan penelusuran melalui 3 (tiga) indikator sebagai instrumen ukur yang terdiri dari indikator kolaborasi, peran antar aktor, dan jaringan komunikasi. Untuk indikator kolaborasi, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD Kabuapten Nganjuk selaku informan II menunjukkan pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengakui eksistensi atau keberadaan seluruh entitas di luar organisasi pemerintah, seperti pramuka, LSM, Banser Siaga Bencana, dan unsur potensi SAR lainnya. Pemerintah daerah juga telah melihat bahwa seluruh entitas tersebut merupakan bagian dari potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan dalam upaya pengurangan risiko bencana atau pada saat tanggap darurat. Dari data kualitatif tersebut menunjukkan bahwa indikator pertama yaitu pentingnya kolaborasi melalui pengakuan eksistensi unsur diluar pemerintah daerah telah tercapai.

Informan II juga memberikan penjelasan dan gambaran terkait kondisi masing-masing entitas yang telah disebutkan. Pada dasarnya setiap entitas memiliki semangat yang sangat tinggi dalam upaya penanggulangan bencana. Hal itu terlihat dari respon cepat dan keikutsertaan mereka dalam setiap aksi kemanusiaan khususnya pada saat tanggap darurat. Kedua terkait dengan pemahaman antar institusi sektoral pemerintahan, yang terjadi di lapangan adalah sering terjadi benturan dan tumpang tindih kewenangan. Setiap masing-masing institusi pemerintah daerah masih menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas urusan kebencanaan adalah BPBD sedangkan program kegiatan yang esensinya mendukung upaya pengurangan risiko bencana dipahami sebatas tugas pokok dan fungsi masing-masing. Observasi yang dilakukan pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pemutakhiran Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Oktober 2021 memperlihatkan bahwa masih terjadi tumpang tindih dan ambiguitas perkara kewenangan dalam realita penanganan suatu kasus di lapangan. Dapat disimpulkan pada indikator kedua dari dimensi hubungan eksternal masih terdapat beberapa kendala yang mendasar yaitu terkait wilayah kewenangan yang dimiliki masing-masing sektoral.

Indikator ketiga yaitu jaringan komunikasi yang diukur melalui keberadaan forum kolaborasi dengan tujuan menjangkau komitmen dan kontribusi entitas non pemerintah. Hasil penelusuran peneliti melalui studi literatur dan wawancara dengan Informan II menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui BPBD dan perangkat daerah terkait, sejak bulan April tahun 2021 telah intens untuk membentuk FPRB. Tepatnya pada 31 Maret 2021, bertempat di Aula Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan diskusi terfokus sebagai langkah awal pembentukan FPRB Kabupaten Nganjuk. Hingga akhirnya pada 24

Desember 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Drs. Mokhamad Yasin, M.Si., mengukuhkan dan mendeklarasikan struktur organisasi dan kepengurusan FPRB Kabupaten Nganjuk. Secara umum, disimpulkan bahwa hubungan eksternal dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana masih belum optimal akibat masih belum adanya kesepahaman bersama dalam upaya pengurangan risiko bersama.

f. Kapasitas Kelembagaan

Dimensi ini terkait kemampuan suatu lembaga yang dalam konteks penelitian adalah perangkat daerah sektoral. Kapasitas yang dimaksud diartikan sebagai seluruh sumber daya, baik kuantitas dan kualitas manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya yang mendukung program pengarusutamaan. Pengambilan data dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang didasari atas kedudukannya sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana dan penanggungjawab misi ke-6 RPJMD. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator yaitu pemahaman serta kesadaran internal lembaga, sarana prasarana pendukung, serta praktik pembelajaran.

Peneliti telah melakukan pengambilan data di Bidang III Dinas LH dan dilakukan melalui wawancara dengan Kasi Pertamanan Dinas LH sebagai Informan V pada Jumat, 7 Januari 2022. Hasil wawancara menunjukkan semua aparatur di bidang tersebut, telah memahami terkait dengan ancaman yang ditimbulkan akibat dari kerusakan lingkungan. Namun untuk pemahaman secara umum, informan melihat belum semua aparatur LH memiliki tingkat pemahaman yang sama. Kemudian upaya yang telah dilakukan selama ini adalah melakukan berbagai kegiatan yang secara umum masuk dalam Proklim (Program Kampung Iklim). Hasil observasi sederhana menunjukkan bahwa indikator pemahaman serta kesadaran dalam internal lembaga belum optimal.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan sarpras selalu terpenuhi dilihat dari beberapa kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hanya membutuhkan sarana seperti bibit pohon untuk penghijauan dan itu semua telah tersedia, bahkan telah memiliki persemaian mandiri yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Keterangan berikutnya juga menjelaskan belum ada sosialisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengurangan risiko bencana. Namun untuk hal yang berkaitan dengan perubahan iklim dan efek gas rumah kaca selama ini sering disampaikan baik dalam bentuk kegiatan bimtek atau kegiatan lainnya. Dari uraian di atas peneliti mengambil simpulan bahwa indikator kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya terpenuhi. Kesimpulan ini menunjukkan, pada tahap implementasi Misi ke-6 RPJMD yang telah memuat aspek pengurangan risiko belum sepenuhnya optimal.

3.2 Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Tiga Indikator Kajian Risiko Bencana

Uraian yang merupakan turunan dari konsep kedua ini akan lebih fokus pada analisis aspek pengurangan risiko bencana dalam substansi dokumen perencanaan sektoral perangkat daerah sebagai penjabaran program dalam RPJMD dan RKPD. Penelusuran ini sebagai upaya untuk melihat dan menganalisis lebih dalam terhadap temuan pada konsep pertama yang termuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen yang menjadi bahan analisis terdiri dari Renstra dan Renja perangkat daerah dengan substansinya lebih bersifat teknis.

Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis aspek pengurangan risiko bencana dalam dokumen tersebut, maka akan diuraikan dahulu terkait dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah dalam pengurangan risiko bencana yang telah tercantum dalam dokumen RPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah, terdapat beberapa fakta terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana terpadu yang menjadi tanggungjawab beberapa perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 3.5

Indikator Keberhasilan Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

| Indikator Keberhasilan Program | Instansi Daerah Terlibat |
|--|---|
| 1. Tersusunnya dokumen kajian risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko lintas batas | BPBD |
| 1. Dimasukkannya “ <i>Building Code</i> ” ke dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan permukiman di setiap Kabupaten 2. Adanya rekomendasi geologi tata lingkungan dan analisa risiko bencana geologi dalam pembangunan permukiman/gedung | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKPP |
| 1. Tersusun dan diterapkannya regulasi yang menjamin stabilitas harga barang kebutuhan pokok saat darurat bencana dan pemulihan pasca bencana 2. Tersusunnya mekanisme pengawasan ketersediaan dan alur distribusi barang kebutuhan dasar 3. Tersusun dan beroperasinya mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha untuk PB | Disperindag, Dinas TKKUMD, Bappeda |
| 1. Optimalnya peran RTRW dan AMDAL sebagai rujukan koordinasi antar sektor dalam menurunkan risiko bencana 2. Penerapan mekanisme Analisa Risiko Bencana sebagai bagian dari AMDAL bagi proyek pembangunan berskala besar 3. Adanya rekomendasi geologi tata lingkungan dan analisa risiko bencana geologi dalam RTRW 4. Tersusunnya regulasi mengenai mekanisme insentif bagi pelaksanaan perlindungan lingkungan 5. Tersusunnya mekanisme pendanaan untuk kegiatan konservasi SDA 6. Pelaksanaan rehabilitasi ekosistem darat dan sungai di lokasi kritis | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas LH, PVMBG, Dinas Kehutanan |
| 1. Terbentuknya sistem Komando Tanggap Darurat Bencana yang digunakan oleh semua perangkat daerah dan Lembaga/Instansi Vertikal 2. Terkoordinasinya penanganan masalah strategis yang terkait kesejahteraan rakyat 3. Tersusunnya kebijakan yang pro penduduk rentan 4. Tersedianya pusat bantuan psikologis dengan bekerja sama dengan universitas lokal | BPBD, Dinas Sosial, TNI/Polri, Basarnas |

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2026, diolah penulis.

Tabel di atas menunjukkan peran dan keterlibatan beberapa perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Analisis ini juga sebagai upaya memastikan pemerintah daerah telah melaksanakan amanat pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah adalah melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan memadukannya dalam perencanaan pembangunan. Adapun dokumen yang menjadi bahan analisis pada bagian ini adalah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yaitu Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas PRKPP, Dinas Indag, Dinas Sosial, dan BPBD Kabupaten Nganjuk.

a. Ancaman (Hazard)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan ancaman sebagai suatu kejadian/peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Pada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, aspek ancaman menjadi sangat penting untuk menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Dalam konteks penelitian ini, indeks ancaman diukur dari adanya dokumen KRB. Tabel 3.5 menyebutkan program pendalaman dokumen KRB memiliki indikator keberhasilan yaitu tersusunnya dokumen KRB yang telah mempertimbangkan risiko lintas bantas. Hasil wawancara dengan Bapak Erwin Naharuddin, ST., Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk sebagai informan III

menunjukkan bahwa dokumen KRB Kabupaten Nganjuk hanya berisikan hasil kajian terhadap potensi ancaman dan bahaya yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Pernyataan di atas ditegaskan dengan hasil studi analisis terhadap dokumen KRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang tidak memuat kajian risiko kabupaten/kota di sekitar batas administrasi Kabupaten Nganjuk. Dokumen KRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 hanya memuat hasil kajian risiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya di dalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 juga tidak ditemukan program kegiatan terkait dengan pendalaman kajian risiko bencana yang bersifat lintas batas. Dua temuan ini menjadi dasar penarikan kesimpulan bahwa BPBD selaku perangkat daerah terkait belum mengimplementasikan upaya perencanaan pengurangan risiko bencana terpadu dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral.

b. Kerentanan (*Vulnerability*)

Aspek kerentanan berhubungan dengan kondisi masyarakat yang mengarah pada ketidakmampuan diri mereka dalam menghadapi ancaman. Kerentanan tersusun atas 4 (empat) parameter yaitu kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan aspek kerentanan yang termuat dalam dokumen renstra dan renja, peneliti telah membuat tabel analisis yang didasarkan atas program di dalam dokumen RPB Kabupaten Nganjuk yang memuat unsur pengurangan kerentanan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.6
Analisis Upaya Pengurangan Kerentanan
Dalam Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

| Indikator Dimensi | Dinas Terlibat | Indikator Keberhasilan Program | Substansi Dokumen | |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------|
| | | | Renstra 2018-2023 | Renja 2021 |
| Kerentanan Lingkungan | LH | Optimalnya peran RTRW dan AMDAL sebagai rujukan koordinasi antar sektor dalam menurunkan risiko bencana | V | - |
| | | Penerapan mekanisme Analisa Risiko Bencana Sebagai bagian dari AMDAL bagi proyek pembangunan berskala besar | V | - |
| | | Tersusunnya regulasi mengenai mekanisme insentif bagi pelaksanaan perlindungan lingkungan | - | - |
| | | Tersusunnya mekanisme pendanaan untuk kegiatan konservasi SDA | V | V |
| | | Pelaksanaan rehabilitasi ekosistem darat dan sungai di lokasi kritis | V | - |
| Kerentanan Fisik | PRKPP | Dimasukkannya “Building Code” ke dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan permukiman di setiap Kabupaten | - | - |
| | | Adanya rekomendasi geologi tata lingkungan dan analisa risiko bencana geologi dalam pembangunan permukiman/gedung | - | - |
| Kerentanan Ekonomi | Indag | Tersusun dan diterapkannya regulasi yang menjamin stabilitas harga barang kebutuhan pokok saat darurat bencana dan pemulihan pasca bencana | - | - |
| | | Tersusunnya mekanisme pengawasan ketersediaan dan alur distribusi barang kebutuhan dasar | - | - |
| | | Tersusun dan beroperasinya mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha untuk PB | - | - |
| Kerentanan Sosial | Sosial | Terkoordinasinya penanganan masalah strategis yang terkait kesejahteraan rakyat | - | - |
| | | Tersusunnya kebijakan yang pro penduduk rentan | V | V |
| | | Tersedianya pusat bantuan psikologis dengan bekerja sama dengan universitas lokal | V | V |

Sumber: Peneliti, 2022.

Tabel di atas memberikan gambaran tentang kesesuaian program pengurangan risiko bencana yang terdapat di dalam dokumen RPB Kabupaten Nganjuk dengan dokumen renstra dan renja 4 (empat) perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penurunan kerentanan. Terlihat bahwa beberapa program pengurangan risiko bencana telah termuat di dalam dokumen renstra dan renja, namun juga masih terdapat beberapa program yang harusnya termuat tetapi tidak ditemukan di dalam dokumen renstra dan renja perangkat daerah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa 4 (empat) perangkat daerah tersebut belum sepenuhnya menjadikan dokumen RPB sebagai acuan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan di tingkat sektoral masing-masing perangkat daerah.

c. Kapasitas (*Capacity*)

Berpedoman pada tabel operasionalisasi konsep yang telah dibuat, aspek kapasitas diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu legislasi kelembagaan, kajian risiko, dan pendidikan kebencanaan. Tiga indikator ini menjadi acuan peneliti untuk melihat kesesuaian terhadap program yang termuat dalam RPB Kabupaten Nganjuk dengan substansi dokumen renstra dan renja perangkat daerah. Berikut tabel hasil analisis yang telah dilakukan peneliti terkait kesesuaian program tersebut.

Tabel 3.7
Hasil Analisis Upaya Peningkatan Kapasitas
Dalam Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

| Indikator Dimensi | Dinas Terlibat | Indikator Keberhasilan Program | Substansi Dokumen | |
|-------------------------|----------------|--|-------------------|------------|
| | | | Renstra 2018-2023 | Renja 2021 |
| Legislasi & Kelembagaan | LH | Tersusunnya regulasi mengenai mekanisme insentif bagi pelaksanaan perlindungan lingkungan | V | - |
| Kajian Risiko | BPBD | Tersusunnya dokumen kajian risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko lintas batas | - | - |
| Pendidikan Kebencanaan | BPBD | Terbentuknya sistem Komando Tanggap Darurat Bencana yang digunakan oleh semua perangkat daerah dan Lembaga/Instansi Vertikal | V | - |

Sumber: Peneliti, 2022.

Tabel hasil analisis di atas menunjukkan program pengurangan risiko bencana di dalam dokumen RPB Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya menjadi acuan dan termuat dalam dokumen renja dan renstra perangkat daerah terkait. Temuan ini juga menunjukkan bahwa belum ada koordinasi pada saat proses penyusunan awal dokumen renstra dan renja di masing-masing perangkat daerah yang diberikan mandat untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana.

3.3 Faktor Penghambat Dalam Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk

Sesuai dengan tujuan penelitian kedua dan didasarkan pada hasil penelitian lapangan menunjukkan terdapat 3 (tiga) faktor penghambat dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Nganjuk. Faktor penghambat pertama yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap potensi bencana. Fakta dan temuan ini didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Penelusuran data kualitatif dilakukan dengan seorang praktisi dan pemerhati kebencanaan Kabupaten Nganjuk, Ektavianto Ari Nugroho, S.Pd., sebagai informan VI pada Selasa, 11 Januari 2022. Informan menyatakan bahwa hal paling mendasar dari seluruh problematika penanggulangan bencana di daerah khususnya Kabupaten Nganjuk adalah rendahnya pemahaman yang kemudian berimplikasi pada

minimnya kesadaran seluruh aktor yang terlibat. Selanjutnya fenomena yang terlihat adalah kepedulian dan perhatian terhadap isu bencana hanya muncul ketika bencana itu telah terjadi dan merenggut korban jiwa. Tidak ada kesadaran untuk berupaya mengurangi risiko itu mulai dari tahap perencanaan pembangunan. Semua sektor semua perangkat daerah bergerak masing-masing tanpa memperhatikan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi dalam setiap upaya pengurangan risiko.

Faktor penghambat kedua adalah belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini didasarkan atas kesimpulan oleh peneliti dari proses penelusuran melalui wawancara dengan informan VI. Informan VI dalam pernyataannya menyampaikan bahwa belum ada untuk SOP pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam proses perumusan RPJMD Kabupaten Nganjuk. Seharusnya setiap pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah idealnya terdapat alur proses yang memberikan keteraturan dan kepastian hukum dalam tiap tindakannya, termasuk dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Faktor ketiga adalah belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur upaya penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap pernyataan informan III bahwa yang menjadi problem dasar dari seluruh problem yang ada adalah terkait regulasi di tingkat daerah. Kabupaten Nganjuk belum memiliki peraturan baik dalam bentuk perda atau perbub yang dapat memberikan pedoman dalam penanggulangan bencana. Informan yakin apabila telah ada dasar hukum tersebut nantinya program pengarusutamaan pengurangan risiko bencana akan menjadi salah satu strategi prioritas dalam menurunkan risiko bencana di Kabupaten Nganjuk.

3.4 Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Faktor Penghambat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi 3 (tiga) faktor penghambat pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Uraian berikut berdasarkan hasil pendalaman melalui metode wawancara dan observasi kepada beberapa informan yang berkompeten untuk memberikan informasi yang valid. Upaya yang pertama adalah dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi bencana. Pada konteks penelitian ini, seluruh aktor yang berperan dalam pengarusutamaan merupakan para pegawai di lingkungan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok fungsi di bidang perencanaan seperti Bappeda dan beberapa perangkat daerah teknis lainnya yang berkaitan erat dengan upaya pengurangan risiko bencana yaitu Dinas LH, Dinas PUPR, dan BPBD. Informan VI mengatakan bahwa Pemerintah daerah harus membuat sebuah program kebijakan peningkatan pengetahuan untuk seluruh aparatur dari masing-masing lingkungan organisasinya untuk lebih memahami pengurangan risiko bencana sehingga dalam proses perumusan rencana pembangunan baik rencana strategis ataupun rencana kerja dapat memasukkan pertimbangan pengurangan risiko bencana di dalamnya.

Upaya selanjutnya adalah dengan penyusunan dan penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Informan VI mengatakan bahwa perlu adanya SOP yang mengatur, sehingga diharapkan seluruh proses pengarusutamaan akan berpedoman pada ketentuan yang telah disepakati oleh seluruh *stakeholder*. Upaya yang terakhir adalah melakukan penyempurnaan draf rancangan peraturan daerah (raperda) dan segera mengesahkannya. Regulasi tidak hanya berperan sebagai pedoman pelaksanaan tetapi juga akan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah disebutkan secara jelas pada pasal 6 dan dipertegas pada pasal 8 bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana adalah melakukan pengurangan risiko bencana dan memadukannya dalam program

pembangunan yang dalam konteks penelitian ini disebut sebagai pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Idealnya ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut sudah cukup untuk menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan fakta di lapangan yang dapat menjelaskan terkait kondisi termutakhir dari pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Peneliti akan menguraikannya dengan membandingkan temuan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada uraian pendahuluan. Sehingga akan didapatkan novelty (nilai kebaruan) penelitian yang secara umum menyempurnakan penelitian atau kajian sebelumnya.

Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan konsep baru dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, bahwa tindakan pemaduan aspek pengurangan risiko bencana tersebut perlu dilakukan hingga di tingkat perencanaan teknis yaitu rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Pada tiga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Thomas (2018), Afriyanni (2019), dan Gabriel., dkk. (2021), secara umum peneliti hanya menjadikan dokumen RPJMD, RTRW dan RKPD sebagai objek analisis penelitian. Sehingga, hasil dari penelitian terbatas hanya mendeskripsikan aspek pengurangan risiko bencana yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut. Sedangkan dalam sistem perencanaan daerah, dokumen-dokumen seperti RPJMD dan RKPD merupakan bagian dari dokumen induk yang kemudian di *brakedown* kembali ke dalam perencanaan perangkat daerah yaitu renstra dan renja. Kedua dokumen ini nantinya akan menjadi dokumen yang lebih bersifat teknis sesuai dengan pelaksanaan di lapangan untuk mencapai target utama yang telah termuat dalam visi, misi, sasaran dan tujuan RPJMD.

Hal lain yang membuat penelitian ini lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya adalah lokus penelitian yang dipilih. Peneliti melakukan pengumpulan data secara bertahap mulai dari level Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai institusi perencanaan utama di tingkat daerah hingga pada beberapa perangkat daerah yang mempunyai mandat secara khusus dalam upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu dengan mengunjungi beberapa instansi tersebut, peneliti dapat melakukan observasi secara sederhana untuk memastikan bahwa kondisi internal dalam institusi tersebut telah benar secara nyata mendukung program pengurangan risiko bencana melalui perencanaan yang baik. Pada penelitian yang dilakukan Thomas (2018), Afriyanni (2019), dan Gabriel., dkk. (2021), terlihat bahwa peneliti hanya melakukan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan hanya untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam proses pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Berbeda dengan metode yang dipilih peneliti, bahwa wawancara dilakukan juga untuk mengetahui secara dalam pengetahuan dan keterampilan mereka yang kemudian ini akan menjadi bahan analisis untuk menentukan tingkat capaian masing-masing dimensi dan indikator penelitian yang telah dibuat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi sederhana, dan studi terhadap dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk serta sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat, penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu pertama, Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara optimal. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil temuan bahwa 6 (enam) dimensi yang diturunkan dari konsep yang pertama, belum seluruhnya terpenuhi. Adapun 2 (dua) dimensi yang belum terpenuhi yaitu dimensi kapasitas kelembagaan dan hubungan eksternal. Kemudian untuk simpulan

yang didasarkan pada konsep kedua menunjukkan seluruh indikator dalam 3 (tiga) dimensi belum sepenuhnya terpenuhi. Kedua, terdapat tiga faktor penghambat yang berhasil diidentifikasi yaitu pertama, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi ancaman bencana, kedua belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan ketiga, belum adanya regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Ketiga, terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi ancaman bencana, kedua yaitu penyusunan SOP pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, dan ketiga yaitu pengesahan regulasi penanggulangan bencana melalui peraturan daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa obyek pengambilan data hanya terbatas dilakukan di beberapa perangkat daerah yang memiliki mandat dan disebut secara langsung di dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Idealnya pengambilan data dilakukan pada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, karena setiap renstra dan renja masing-masing perangkat daerah harus menjadi objek analisis untuk mengetahui substansi pengurangan risiko bencana yang termuat di dalamnya. Atas dasar kekurangan tersebut penulis berharap adanya penelitian lanjutan terhadap dokumen renstra dan renja masing-masing perangkat daerah sebagai bagian dari objek analisis untuk mengetahui capaian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ibu Dr. Deti Mulyati, SH.,CN.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muslim, A.P., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan serta buah pemikirannya dalam penelitian ini. Kemudian kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanni. (2019). Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Ke Dalam Rencana Pembangunan Kota Padang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 19–29.
- Bappeda Kab.Nganjuk. (2018). *Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*.
- Gabriel, A. G., Santiago, P. N. M., & Casimiro, R. R. (2021). Mainstreaming Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Comprehensive Development Planning of the Cities in Nueva Ecija in the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(3), 367–380. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00351-9>
- Maarif, S. (2013). *Pikiran Dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia* (Cetakan Ke). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Pusdalops, B. K. N. (n.d.). *Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2018-2020*.
- Scheffran, J., & Battaglini, A. (2011). Climate and conflicts: The security risks of global warming. *Regional Environmental Change*, 11(SUPPL. 1), 27–39. <https://doi.org/10.1007/s10113-010-0175-8>
- Shi, P. (2012). On the role of government in integrated disaster risk governance—Based on practices in China. *International Journal of Disaster Risk Science*, 3(3), 139–146. <https://doi.org/10.1007/s13753-012-0014-2>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif* (Ketiga). Alfabeta.

- Sumaryono, T. (2018). *KAJIAN PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Universitas Gadjah Mada.
- Trobe, S. La, & Davis, P. I. (2005). *Disaster Risk a Tool for Development Organisations. Tearfund*, 1–20.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2042
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

